



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Imran bin Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Siduntung 08 september 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual campuran, bertempat Kediaman Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini dikuasakan oleh Suriani S.H.I, Cakra Wahyu Nugraha S.H. dan Armin SH, Para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Kantor Mitra keadilan rakyat", Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kec.Tempe Kabupaten Wajo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 85/ SK/PA/Skg/II/2019 tanggal Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Nelli Sulastri binti Muh. Tahir, tempat dan tanggal lahir Sappa 10 Mei 2000 agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat Kediaman Di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 6 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, 29 Juni 2018 di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan Kutipan Akta Nikah No.183/31/VI/2018 yang dikeluarkan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tertanggal 29 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 bulan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya memang tidak harmonis karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon di jodohkan, sehingga Termohon tidak pernah menyukai Pemohon, tetapi Pemohon tetap berusaha mempertahankan Rumah Tangganya, tetapi Termohon tetap tidak menyukai Pemohon bahkan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, pada bulan September 2018 Termohon meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Mengijinkan kepada Pemohon **Imran bin Syarifuddin** untuk mengigrarkan talak satu raje'i kepada Termohon **Nelli Sulastri binti Muh.Tahir** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Hal 2 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Nomor 13/31/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Iwan bin Dama, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di desa Sappa, Kecamatan belawa, Kabupaten Wajo;
Saksi tersebut mengaku sepupu satu kali Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Termohon bernama Nelli Sulastris binti Muh.Tahir;

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun karena Pemohon dengan Termohon hanya dijodohkan sehingga Termohon tidak pernah menyukai Pemohon bahkan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga dan Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2018 sampai sekarang; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih dan tidak saling peduli;
- 2. Abu Nawas bin Lamma, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
Saksi tersebut mengaku ipar Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon bernama Nelli Sulastri binti Muh. Tahir;
 - Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun karena pernikahannya hanya dijodohkan sehingga Termohon tidak menyukai Pemohon dan Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangganya namun Termohon tidak mau sehingga Pemohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih dan sudah tidak saling peduli;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati

Hal 4 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA No.1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas pertanyaan majelis, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Termohon yang tidak menyukai Pemohon karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dijodohkan sehingga Pemohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon dan Termohon sering bertengkar karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hanya dijodohkan sehingga Pemohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di dasarkan pada pengetahuan yang jelas bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara in;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis karena pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya dijodohkan sehingga Termohon tidak menyukai Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah

Hal 6 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

- Bahwa sudah tidak ada harapan antara Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat – menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena sejak bulan Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon tidak peduli kepada Pemohon hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana

Hal 8 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkakuatan hukum tetap yang sidangnya akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Imran bin Syarifuddin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Nelli Sulastri binti Muh. Tahir** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, Dra. Hj. Hasniati D.M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di damping oleh Eviyani S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. H. Makka A.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasniati D.M.H.

Panitera Pengganti

Eviayani S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	475.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 566.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal. Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Skg